



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 12/Pdt.G/2014/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, semula disebut Pemohon sekarang disebut Pembanding.

M E L A W A N

TERBANDING, umur 34 tahun Pendidikan S1 Pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, semula disebut Termohon sekarang disebut Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 008/Pdt.G/2014/PA.Buk, tanggal 11 Maret 2014 Masehi, betepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp.191.000 (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014, pihak pemohon secara pribadi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bungku ,permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai dengan relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 008/Pdt.G/2014/PA.Buk, tanggal 26 Maret 2014.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 24 Maret 2014 yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, yang diterima pada kepaniteraan Pengadilan Agama bungku, Nomor 008/Pdt.G/2014/PA.Buk, tanggal 26 Maret 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon/Terbanding pada tanggal 27 Maret 2014 dan pihak Termohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bungku Nomor 008/Pdt.G/2014/PA.Buk tanggal 11 April 2014.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, putusan Pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Bungku, dan memori banding yang diajukan oleh pihak Pemohon /Pembanding dan tanpa kontra memori banding dari Termohon /Terbanding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Bungku yang memutus perkara ini, maka selanjutnya Pengadilan tingkat banding yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Palu, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu Pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangannya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berita acara persidangan perkara ini mulai dari jawab menjawab, pemeriksaan alat bukti dan saksi – saksi dipersidangan Pengadilan tingkat pertama, maka secara hukum harus dinyatakan sebagai fakta dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dari jawaban tertulis Termohon/ Terbanding dalam persidangan bahwa benar rumah tangga Termohon /Terbanding dan Pemohon / Pembanding sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 sampai sekarang dan pertengkaran benar terjadi beberapa kali.

Menimbang, bahwa dalam duplik Termohon /Terbanding puncak perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon /Terbanding sering marah – marah dan bahkan mengancam Pemohon /Pembanding dengan parang, dan sejak itulah Pemohon /Pembanding pergi meninggalkan Termohon /Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun 6 bulan yakni sejak bulan Juli 2012 sampai dengan sekarang dan sudah tidak satu rumah lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon/Pembanding, menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon /Pembanding dengan Termohon /Terbanding sejak bulan Juli 2012 sudah tidak rukun lagi hingga sekarang. Demikian juga keterangan dua orang saksi yaitu orang tua kandung Termohon /Terbanding menyatakan bahwa rumah tangga antara Termohon /Terbanding dengan Pemohon /Pembanding sudah pisah rumah dan bahkan pernah satu kali melihat Termohon /Terbanding dan Pemohon /Pembanding bertengkar dirumahnya pada pagi hari saat pulang sholat subuh. Dan dari pihak keluarga Termohon /Terbanding sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon/Pembanding dengan Termohon /Terbanding tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon /Terbanding dan keterangan para saksi saksi dipersidangan terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon /Pembanding dan Termohon /Terbanding sudah pisah rumah 1 tahun 6 bulan sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon /Pembanding dengan Termohon /Terbanding sudah tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengaduan tingkat banding sebagai *yudex facti* memandang perlu untuk menambahkan beberapa pertimbangan dan memperbaiki terhadap bunyi putusan pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan perkara ini telah terungkap dan ditemukan fakta dipersidangan bahwa memang benar antara Pemohon /Pembanding dengan Termohon / Terbanding rumah tangganya sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun lagi dan sudah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan yaitu sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang. Berdasarkan fakta –fakta tersebut maka pengadilan tingkat banding berpendapat perkawinan Pemohon /Pembanding dengan Termohon / Terbanding sulit untuk dipertahankan lagi,dan sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun.

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depan (Yurisprudensi MA.RI N0 : 38/K/AG/1990).

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah (Yurisprudensi MA RI N0 : 174/K/AG/1994).

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini, majelis hakim tingkat pertama dipandang telah maksimal mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara yaitu Pemohon / Pembanding dengan Termohon / Terbanding, bahkan telah diupayakan melalui tahapan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008,Sesuai laporan tertulis pada tanggal 29 Januari 2014 kepada majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mediator Hakim Pengadilan Agama Bungku atas nama Samsudin Djaki.SH, dalam laporannya menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil / gagal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, apabila rumah tangga kedua belah pihak dipertahankan tidak akan mendapatkan manfaat tapi mudlorot yang akan diperolehnya, oleh karena itu perceraian antara Pemohon / Pembanding dengan Termohon / Terbanding sudah tidak mungkin dapat dihindari. Maka dalam hal ini pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang tersebut dalam kitab al-Jami~ al-Shagir jilid II halaman 203 sebagai berikut :

لاضرار ولاضرار (رواه احمد فى مسنده وابن ماجه عن ابن عباس)

Artinya : *"Tidak diperbolehkan berbuat sesuatu yang (bakal mendatangkan) mudharat bagi diri sendiri dan yang (akan mendatangkan) mudharat bagi orang lain. " (HR Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas ra)*

Menimbang, bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan Pemohon / Pembanding dengan Termohon /Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon /Pembanding harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon /Pembanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian harus ada izin atasan, berdasarkan surat izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Nomor 422.2/018/ DISDIKDA/2014 tanggal 10 Januari 2014, permohonan perceraian Pemohon / Pembanding ditolak, namun dalam memori banding Pemohon /Pembanding menyatakan Pemohon/Pembanding tetap melanjutkan untuk melakukan perceraian dengan Termohon/Terbanding dan menanggung segala akibat yang akan muncul nantinya. Bahkan Pemohon /Pembanding siap untuk dipecat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang penting Pemohon /Pembanding bercerai dengan Termohon /Terbandoing. Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa surat izin atasan adalah merupakan syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan Hukum Acara Peradilan dan tidak mempengaruhi proses perceraian. Oleh karena itu pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa surat izin atasan perlu dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Bungku Nomor 008/Pdt.G/2014/PA.Buk, tanggal 11 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, maka atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut pengadilan tingkat banding tidak sependapat, memandang perlu untuk membatalkan amar putusan pengadilan tingkat pertama dan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon /Pembanding demikian juga biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemohon / Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding dapat diterima.

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 008/Pdt.G/2014/PA.Buk. tanggal 11 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1435 Hijriah.

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon /Pembanding.
2. Memberi izin kepada Pemohon /Pembanding (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku.
3. Membebaskan kepada Pemohon /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.191.000 (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriah, oleh kami Drs.H.Haryono Sunaryo.SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Rusydi S.A,SH, dan Drs.H.Masruhan MS,SH, MH masing – masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Nuranah.M,H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Drs.H.Rusydi S.A,SH.

TTD
Drs.H.Masruhan MS.SH.MH.

Ketua Majelis,

TTD

Drs.H.Haryono Sunaryo.SH.MH.

Panitera Pengganti.

TTD
Dra.Nuranah,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
PANITERA

TTD,

BASRI, SH.,MH